



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 76 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN
BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa hakekat manusia sebagai makhluk sosial sangat berpengaruh terhadap keberadaan warga yang turut membantu memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kota Surabaya sehingga peranannya sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Surabaya dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - b. bahwa guna memberikan apresiasi bagi warga pelayan masyarakat di kota Surabaya serta untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, maka dipandang perlu memberikan biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya.
 - c. bahwa agar pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat dapat dikelola secara tertib administrasi keuangan daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

- (1) Guna memberikan apresiasi serta menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat, warga pelayan masyarakat diberikan Biaya Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran Biaya Jasa Pelayanan yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diusulkan oleh masing-masing SKPD berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (3) Besaran biaya jasa pelayanan yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam standar satuan harga belanja daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Biaya Jasa Pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing SKPD.

Pasal 3

- (1) Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Ketua Rukun Warga;
 - c. Ketua Rukun Tetangga;
 - d. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz);
 - e. Modin Perawat Jenazah;
 - f. Petugas Makam Desa;
 - g. Petugas Penjaga Makam/Bangunan Cagar Budaya;
 - h. Tenaga Pendidik Keagamaan;
 - i. Tenaga Pendidik Kesetaraan;
 - j. Tenaga Pendidik PAUD dan TK/KB/TPA;
 - k. Tenaga Pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari Pemerintah;
 - l. Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa;
 - m. Karang Werdha;
 - n. Ketua Panti Asuhan;
 - o. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan; dan
 - p. Kader IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan).

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dalam menentukan kriteria dan penetapan warga pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan warga pelayan masyarakat yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Surabaya.
- (2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari warga pelayan masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi perubahan penerima biaya jasa pelayanan, maka kepala SKPD menerbitkan perubahan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat diberikan setiap bulan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 6

Bukti pertanggungjawaban SKPD dalam pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat, meliputi :

- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala SKPD; dan
- b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006